



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 22 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI GURU
DI SEKOLAH FORMAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN SEDERAJAT YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN PEMERINTAH
DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan mutu dan kinerja guru di sekolah formal jenjang pendidikan dasar dan sederajat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di Kota Surabaya dalam memberikan pelayanan Pendidikan yang terbaik bagi masyarakat di Kota Surabaya sehingga peranannya dalam membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal, maka perlu memberikan tambahan perbaikan penghasilan bagi guru di sekolah formal jenjang pendidikan dasar dan sederajat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di Kota Surabaya;
 - b. bahwa agar pemberian tambahan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dikelola secara tertib, maka perlu diatur Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Guru di Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Sederajat yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Pemerintah di Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pedoman Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Guru di Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Sederajat yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Pemerintah di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI GURU DI SEKOLAH FORMAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN SEDERAJAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DI KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.
7. Sekolah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah di Kota Surabaya.
8. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yaitu yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum yang mengajukan permohonan izin pendirian dan perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
9. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah/Pemerintah Daerah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
11. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum yang mengajukan permohonan izin pendirian dan perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Guru di Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Sederajat yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Pemerintah di Kota Surabaya adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan guru.

Pasal 3

Sasaran pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Guru di Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Sederajat yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Pemerintah di Kota Surabaya adalah :

- a. Guru di Sekolah Dasar (SD) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)/ULA (Setara SD/MI) Swasta; dan
- b. Guru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta/Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)/Wustho (Setara SMP/MTs) Swasta.

BAB III SUMBER DANA DAN BESARAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Guru di Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Sederajat yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Pemerintah di Kota Surabaya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya pada belanja langsung Dinas Pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Tambahan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam standar satuan harga belanja daerah yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV KRITERIA PENERIMA

Pasal 5

- (1) Persyaratan sekolah formal jenjang pendidikan dasar dan sederajat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah yang gurunya berhak menerima perbaikan tambahan penghasilan adalah :
 - a. sekolah yang menarik pungutan biaya operasional sekolah paling banyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)/bulan/siswa;

- b. sekolah terakreditasi (A/B/C);
 - c. sekolah menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan oleh Pemerintah;
 - d. jumlah siswa paling sedikit 60 (enam puluh) siswa; dan
 - e. Izin operasional sekolah masih berlaku.
- (2) Persyaratan guru yang berhak menerima perbaikan tambahan penghasilan adalah :
- a. guru tetap Yayasan (untuk guru swasta) atau guru tidak tetap (untuk guru ULA/MIN/WUSTHO/MTsN) yang diangkat dengan perjanjian kerja;
 - b. telah bekerja sebagai guru paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. belum menerima tunjangan profesi guru dan/atau telah menerima tunjangan profesi guru namun belum ditetapkan *inpassing* jabatan fungsional guru;
 - d. telah memenuhi standart kualifikasi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - e. telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Proses Belajar Mengajar (SKPBM) pada sekolah berkenaan; dan
 - f. telah memenuhi pelaksanaan pembelajaran jam tatap muka per minggu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi terhadap ijin operasional sekolah;
 - b. menerima usulan data guru penerima tambahan perbaikan penghasilan dari sekolah;
 - c. menetapkan guru penerima tambahan perbaikan penghasilan;
 - d. memberikan tambahan perbaikan penghasilan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja guru penerima tambahan perbaikan penghasilan;

f. berkoordinasi dengan Kementerian Agama terkait :

- 1) verifikasi dan penyerahan hasil verifikasi terhadap ijin operasional dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), ULA (setara SD/MI) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan WUSTHO (setingkat SMP/MTs) Swasta;
- 2) Usulan data guru penerima tambahan perbaikan penghasilan dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), ULA (setara SD/MI) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan WUSTHO (setingkat SMP/MTs) Swasta; dan
- 3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja guru penerima tambahan perbaikan penghasilan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), ULA (setara SD/MI) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan WUSTHO (setingkat SMP/MTs) Swasta.

(2) Sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan guru calon penerima tambahan perbaikan penghasilan yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bertanggungjawab penuh terhadap keabsahan dan validasi data yang disampaikan dalam rangka permohonan usulan calon guru penerima tambahan perbaikan penghasilan; dan
- c. membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu.

BAB VI PROSEDUR PENDATAAN, PENGAJUAN DAN PENCAIRAN

Pasal 7

Prosedur pendataan guru calon penerima tambahan perbaikan penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Sekolah melakukan entry data profil guru dan profil sekolah (termasuk akreditasi dan izin operasional) melalui sistem informasi data pokok pendidikan kota Surabaya; dan
- b. Sekolah melakukan entry data beban mengajar guru dan data pungutan kepada orang tua/wali peserta didik melalui Sistem Informasi Aplikasi Guru Surabaya (SIAGUS).

Pasal 8

Prosedur pengajuan guru calon penerima tambahan perbaikan penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah mengusulkan daftar calon guru penerima tambahan perbaikan penghasilan yang telah memenuhi persyaratan kepada Kepala Dinas Pendidikan yang diketahui oleh Ketua Badan Penyelenggara dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri :
 - 1) Daftar nama usulan guru calon penerima tambahan perbaikan penghasilan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B Peraturan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - 2) Surat pernyataan keabsahan data usulan guru calon penerima tambahan perbaikan penghasilan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C Peraturan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini yang dibuat oleh :
 - a) Kepala Sekolah, Ketua Badan Penyelenggara dan Komite Sekolah bagi Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)Swasta; atau
 - b) Kepala Sekolah, Ketua Badan Penyelenggara, Komite Sekolah dan Kepala Kantor Kementerian Agama bagi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri/ULA (Setara SD/MI)Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs)Swasta/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)Negeri/Wustho (Setara SMP/MTs)Swasta.
 - 3) fotokopi buku tabungan guru calon penerima tambahan perbaikan penghasilan;
 - 4) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Sekolah dan Bendahara;
 - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap Usulan Penerima Tambahan Perbaikan Penghasilan bagi Guru di Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Sederajat yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Pemerintah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- c. Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Pendidikan merekap, memverifikasi dan menetapkan guru penerima tambahan perbaikan penghasilan.

Pasal 9

- (1) pemberian tambahan perbaikan penghasilan diberikan setiap bulan pada awal bulan berikutnya.
- (2) Prosedur pencairan tambahan perbaikan penghasilan adalah sebagai berikut :
 - a. dana dicairkan melalui metode transfer kepada rekening tambahan perbaikan penghasilan;
 - b. pada saat proses pencairan, maka sekolah melampirkan :
 - 1) daftar absensi kehadiran guru penerima tambahan perbaikan penghasilan yang disahkan oleh Kepala Sekolah dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D Peraturan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas absensi yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E Peraturan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - 3) Bukti penerimaan bulan sebelumnya yang ditandatangani oleh penerima, kepala sekolah, bendahara dan ketua/pimpinan yayasan/Kepala Kantor Kementerian Agama; dan
 - 4) Izin operasional sekolah yang masih berlaku.
- (3) Apabila pada saat proses pencairan salah satu syarat pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipenuhi, maka pencairan akan ditunda sampai dengan dapat dilengkapinya syarat – syarat tersebut.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Bukti pertanggungjawaban dalam pemberian tambahan perbaikan penghasilan, meliputi :

- a. Surat keputusan penetapan nama – nama penerima yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- b. Bukti transfer dana ke rekening penerima tambahan perbaikan penghasilan bagi guru di sekolah formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Pemerintah;

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program pemberian tambahan perbaikan penghasilan bagi guru sekolah formal jenjang pendidikan dasar dan sederajat;

- (2) Monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan bahwa jumlah dana yang dipertanggungjawabkan oleh penerima tambahan perbaikan penghasilan bagi guru sekolah formal jenjang pendidikan dasar dan sederajat sesuai dengan jumlah yang diterima;

BAB IX PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku mulai Tahun Anggaran 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Mei 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 8 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 22 TAHUN 2019
TANGGAL : 8 MEI 2019

A. CONTOH FORMAT DAFTAR CALON GURU PENERIMA TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

(KOP SEKOLAH)

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Segera	Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Lampiran	:	6 Lembar	di
Hal	:	Daftar Usulan Penerima Tambahan Perbaikan Penghasilan Tahun 2019 di [Nama Sekolah]	<u>SURABAYA</u>

Menindaklanjuti surat Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor [no surat dinas] tanggal [tanggal surat dinas] perihal Pengajuan daftar usulan penerima Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Guru di Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Sederajat yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Pemerintah di Kota Surabaya, bersama ini disampaikan daftar usulan calon guru penerima Tambahan Perbaikan Penghasilan.

Bersama dengan usulan ini kami lampirkan beberapa dokumen antara lain :

1. Daftar nama usulan guru calon penerima Tambahan Perbaikan Penghasilan;
2. Surat Pernyataan Keabsahan Data Usulan Penerima Tambahan Perbaikan Penghasilan bagi Guru di Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Sederajat yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Pemerintah;
3. fotokopi rekening guru calon penerima tambahan perbaikan penghasilan;
4. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kepala Sekolah dan Bendahara;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap Usulan Penerima Tambahan Perbaikan Penghasilan bagi Guru di Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Sederajat yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Pemerintah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

Demikian permohonan ini kami buat untuk menjadikan periksa.

KEPALA [NAMA SEKOLAH],

[Nama Kepala Sekolah]

B. CONTOH FORMAT DAFTAR NAMA USULAN CALON GURU PENERIMA TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

DAFTAR NAMA USULAN CALON GURU PENERIMA TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN DI SEKOLAH FORMAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN SEDERAJAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DI KOTA SURABAYA
(.....NAMA SEKOLAH)

NO.	NIK	NAMA	TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KET

Kepala Sekolah,

[Nama Kepala Sekolah]

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA USULAN GURU CALON PENERIMA TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

[KOP SEKOLAH]

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA USULAN GURU CALON PENERIMA TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN DI SEKOLAH FORMAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN SEDERAJAT DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DI KOTA SURABAYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Alamat Sekolah :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data sebagaimana yang saya sebutkan di Lampiran daftar nama usulan guru calon penerima tambahan perbaikan penghasilan di sekolah formal jenjang pendidikan dasar dan sederajat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Pemerintah di Kota Surabaya adalah benar, apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data tersebut tidak benar, maka Saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Surabaya,

Ketua Yayasan/Perkumpulan,

Kepala Sekolah,

(.....)

(.....)

Mengetahui

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kota Surabaya(*),

(.....)

*(*Khusus sekolah dibawah naungan Kantor Kementerian Agama*

D. CONTOH FORMAT DAFTAR ABSENSI KEHADIRAN GURU PENERIMA TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

[KOP SEKOLAH]

DAFTAR ABSENSI PENERIMA TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN GURU DI SEKOLAH FORMAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH, KEJURUAN DAN SEDERAJAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

Nama Sekolah	:	[Nama Sekolah]
Desa/Kecamatan	:	[Kecamatan]
Kabupaten/Kota	:	Surabaya
Provinsi	:	Jawa Timur

No.	Nama	Januari																		
		03	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	[Nama Guru]	1	1	1	1	1	L	1	1	1	1	1	1	L	1	1	1	1	1	
2	[Nama Guru]	1	1	1	1	1	L	1	1	1	1	1	1	L	1	1	1	1	1	
3	[Nama Guru]	0	0	0	0	0	L	1	0	0	0	0	0	L	1	0	0	0	0	
4	[Nama Guru]	1	1	1	1	1	L	1	1	1	1	1	1	L	1	1	1	1	1	

Mengetahui,
Ketua Yayasan [Nama Yayasan]

Mengesahkan,
Kepala Sekolah [Nama Sekolah]

Surabaya, _____
Bendahara [Nama Sekolah]

()

()

()

E. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ATAS ABSENSI

[KOP SEKOLAH]

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ATAS ABSENSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai Kepala Sekolah bagi guru penerima Tambahan Perbaikan Penghasilan di sekolah formal jenjang pendidikan dasar dan sederajat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Pemerintah di Kota Surabaya dalam menyampaikan daftar nama penerima serta absensi untuk bulan [nama bulan] tahun 2019 telah sesuai dengan keadaan yang ada di [Nama Sekolah] pada bulan [nama bulan] tahun 2019 serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap keabsahan data dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam data yang saya sampaikan sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Surabaya,

Kepala Sekolah
meterai/ttd
(Nama lengkap)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Dursilowati, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006